

## B A B II

### LANDASAN TEORI PENILAIAN HADIS

Seseorang dapat mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terjadi atau menerima dari sumber aslinya, adakalanya langsung atau melalui perantara.

Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan kejadian - peristiwa itu sangat jauh atau antara si penerima berita dengan yang memberikan berita tidak hidup dalam satu generasi, maka MUHAMMAD bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu peristiwa beritanya yang masing-masing diterima tidak langsung, tanpa menggunakan perantara yang dapat dipercaya.

Untuk mengkaji kebenaran masing-masing berita yang tidak langsung itu memerlukan suatu dasar dan sandaran. Dari mana dan kepada siapa berita itu disampaikan serta bagaimana keadaan si pembawa berita itu.

Jika si pembawa berita itu bertahab-tahab, maka si pemberita terakhir harus menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitakan padanya, dan orang yang memberitakan ini harus dapat pula menunjukkan sumber asli yang menerima sendiri dari si pemilik berita.

Untuk menerima hadis Nabi saw. unsur-unsur seperti peristiwa, materi berita dan sandaran berita, satupun tidak dapat ditinggalkan. Para Muhaddis menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur tersebut dengan : rawi, sanad dan matan (hadis).

.. Perawian Hadis

Penilaian terhadap rawi ini tujuannya untuk mengetahui

keadaannya, apakah ia seorang yang adil, sehingga hadīshnya dapat diterima, ataukah ia seorang yang cacat sehingga hadīshnya harus ditolak.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang penelitian terhadap rawi ini adalah Ilmu Jarh wat-Ta'dil.

Lafaz " jarh ", ialah sifat seorang rawi yang dapat men cacatkan keadilan dan hafalannya. Men-jarh seorang rawi ber - arti mensifati seseorang rawi dengan sifat-sifat yang menyebab kan lemah atau tertolak apa yang ia riwayatkan.

Rawi dikatakan adil ialah orang yang bisa mengendalikan sifat-sifat yang bisa menodai agama dan keperwiraannya. Sedangkan menetapkan sifat-sifat yang terpuji kepada seorang rawi , sehingga apa yang ia riwayatkan dapat diterima disebut menta' dilkannya. ( Ajāj al Khaṭīb, 1975 : 260 )

#### 1. Rawi Yang Dapat Diterima Hadīshnya

Ulama' Hadīsh dan ulama' Fiqh telah sepakat bahwa syarat syarat orang yang dapat diterima hadīshnya itu ada dua, yaitu 'ādil dan dābiṭ.

Adapun yang dimaksud dengan 'ādil ialah Islam dan mukal laf, dengan demikian tidak diterimalah periwayatan orang kafir, anak kecil dan orang gila.

Dābiṭ artinya kuat ingatannya, tidak banyak lupa. orang yang mempunyai ingatan yang kuat, ia bisa menghafal hadīsh se - jak dari menerima sampai kepada menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu bisa dikeluarkan kapan saja, di mana saja,

orang seperti ini disebut dābitus-ṣadri. Tetapi kalau ḥadīṣ yang disampaikan kepada orang lain itu dari catatan yang ia buat, maka ia disebut dengan dābitul-kitab. (Muhammad Mahfud at-Tirmisi, 1395 H/ 1974 M :97-98)

## 2. Macam-macam Keaiban Rawi.

Sifat cela yang dimiliki oleh seorang rawi adakalanya bisa menggugurkan keadilan, sehingga ḥadīṣnya harus ditolak, adakalanya merusak kedabitan, sehingga turunlah nilai ḥadīṣnya dan adakalanya ḥadīṣ periwayatannya harus dibekukan.

a. Sifat-sifat yang menggugurkan keadilan, sehingga tertolaklah ḥadīṣnya, adalah :

- 1) Dusta kepada Rasulullah, yakni orang yang pernah membuat ḥadīṣ palsu. Orang yang sudah diketahui pernah membuat ḥadīṣ palsu walaupun hanya satu kali, tidak bisa diterima ḥadīṣnya selama-lamanya.
- 2) Tertuduh dusta, artinya ia terkenal pendusta tetapi belum terbukti berdusta dalam ḥadīṣ.
- 3) Fasiq, yang dimaksud ialah suka melanggar perintah agama, dalam hal amal lahir, bukan dalam hal i'tiqad.

b. Sifat-sifat cacat yang ..... bisa merusak kedabitan.

- 1) Terlalu lengah, artinya banyak kesalahan dalam menerima ḥadīṣ.
- 2) Banyak keliru, artinya banyak salah dalam memberikan ḥadīṣ kepada orang lain.
- 3) Menyalai orang-orang kepercayaan dalam meriwayatkan ḥadīṣ.
- 4) Tidak baik hafalannya, artinya banyak lupa dari pada ingatannya dalam menerima ḥadīṣ.

- c. Rawi-rawi yang tidak langsung ditolak hadīshnya.
- 1) Orang yang diperselisihkan cacat dan adiknya.
  - 2) Orang yang banyak kekhilafan dan menyalai imam-imam hadīsh kenamaan.
  - 3) Orang yang banyak lupa.
  - 4) Orang yang rusak akalnya di akhir umurnya.
  - 5) Orang yang tidak baik hafalannya.
  - 6) Orang yang menerima hadīsh dari sembarang orang.
- ( Hasbi Ash Shiddieqi, 1987 : hal. 235-236).

### 3. Cara-cara Mengetahui Adil dan Cacatnya Rawi.

Keadilan seorang rawi itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan di bawah ini.

Pertama, kepopulerannya dikalangan ahli ilmu bahwa ia adalah seorang yang adil (bisy-syuhrah). Seperti Malik bin Anas, Syu'bah bin Hajjaj dan lain-lain. Mereka ini tidak perlu diperbincangkan.

Kedua, dengan pujian dari seorang yang adil (tazkiyah). Ketentuan ini ditetapkan oleh orang yang adil, yang tadinya belum dikenal sebagai orang yang adil.

Penetapan adil terhadap seorang rawi dengan tazkiyah ini dapat dilakukan oleh seorang yang adil, baik laki-laki ataupun perempuan budak atau merdeka. Demikianlah pendapat Muhaddisin, sedangkan sebagian Fuqaha berpendapat sekurang-kurangnya harus dilakukan oleh dua orang yang adil. (Ajaj al-Khatib, Ma'at: 1975 : 269.).

Penetapan kecacatan seorang rawi juga dapat ditempuh dengan dua jalan seperti ketetapan dalam menetapkan keadilan rawi, yakni dengan syuhrah dan tazkiyah.

#### 4. Pertentangan antara Jarh dan Ta'dil.

Dalam menilai seorang rawi, kadang kala ulama' berbeda pendapat. Sebagian menilainya adil, sedangkan yang lain menilainya cacat, dalam hal ini ada tiga pengapat.

Pertama, Jarh harus didahulukan dari pada ta'dil, walaupun mu'addilnya lebih banyak dari pada jaruhnya .

Alasannya karena jarh mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki mu'addil. Pendapat ini dipegangi oleh jumbuhur ulama Muhaddisun.

Kedua, ta'dil didahulukan dari pada jarh, apabila mu'addilnya lebih banyak dari jaruhnya. Alasannya karena banyaknya mu'addil dapat menguatkan keadilan mereka.

Ketiga, Jarh dan ta'dil apabila bertentangan, maka dibekukan selama belum dapat ditemukan yang lebih rajih.

( Ajjaj al-Khatib, 1975 :269-270 ).

Dari tiga pendapat tersebut di atas, yang lebih terpilih adalah pendapat pertama. Demikianlah pendapat Ibnu Salāh, al-Amidī dan Ar-Razī.

#### 5. Susunan Lafaz Untuk Menta'dilkan dan mentajrikan Rawi.

Lafaz yang digunakan untuk menta'dilkan dan mentajrikan rawi itu bertingkat-tingkat. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Salah dan an-Nawawi membagi menjadi 4 tingkatan , az-Zahabi dan al-Iraqi membagi menjadi 5 tingkatan, sedangkan Ibnu Hajar membagi menjadi 6 tingkatan.

Berikut ini adalah tingkatan ta'dil dan tajrih dari Ibnu Hajar.

a. Tingkatan dan lafaz-lafaz untuk menta'dilkan rawi-rawi.

Pertama : Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk "af'alut Tafdil" atau ungkapan lain yang mengandung pengertian sejenis, misalnya :

- أوثق الناس : orang yang paling siqah.  
 أثبت الناس حفظاً وعدالته : orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya.  
 إليه المنتهى في الثبت : orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya  
 ثقلة فوق الثقلة : orang yang siqah melebihi orang yang siqah.

Kedua : memperkuat ke-siqahan rawi dengan membubuhkan satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedabitannya, baik sifatnya yang dibubuhkan itu lafaz (dengan mengulangnya) maupun semakna. Misalnya :

- ثبت ثبت : orang yang teguh (lagi) teguh.  
 ثقلة ثقلة : orang yang siqah (lagi) siqah.  
 حجة حجة : orang yang ahli (lagi) petah - lidahnya.  
 ثبت ثقلة : orang yang teguh (lagi) siqah.



- حافظ لسانه : orang yang hāfiz lagi petah lidahnya.  
 ضابط متقن : orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya.

Ketiga : Menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya :

- ثبت : orang yang teguh (hati dan lidahnya).  
 متقن : orang yang meyakinkan (ilmunya).  
 ثقة : orang yang siqah.  
 حافظ : orang yang hafiz (kuat hafalannya).  
 لسانه : orang yang petah lidahnya.

Keempat : Menunjuk keadilan dan kedabitan, tetapi dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (siqah). Misalnya :

- صدوق : orang yang sangat jujur.  
 مأمون : orang yang dapat memegang amanat.  
 لا بأس به : orang yang tidak cacat.

Kelima : Menunjukkan kejujuran rawi, tetapi tidak terpaham adanya kedabitan. Misalnya :

- محل الصدق : orang yang status jujur.  
 جيد الحديث : orang yang baik hadīisnya.  
 حسن الحديث : orang yang bagus hadīisnya.  
 مقارب الحديث : orang yang hadīisnya berdekatan dengan hadīis orang lain yang siqah.

Keenam : Menunjuk arti mendekati cacat. Seperti sifat-sifat tersebut diatas yang diikuti dengan lafaz "insya-

Allah", atau lafaz tersebut di tasgirkan (pengecilan arti), atau lafaz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan.

Misalnya :

- صدوق انشاء الله : orang yang jujur, insya Allah.  
 فلان أرجو بان لا بأس به ; orang yang diharapkan siqah.  
 فلان صديق : orang yang sedikit kesalehan -  
 nya.  
 فلان مقبول حديثه : orang yang diterima hadīshnya.  
 (Drs. Fathurrahman, 1974:276)

b. Tingkatan dan lafaz-lafaz untuk mentajrihkan rawi.

Pertama : Menunjuk kepada keterlaluan si rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang berbentuk af'alut Tafdil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenisnya dengan itu. Misalnya :

- اوضح الناس : orang yang paling dusta.  
 اكذب الناس : orang yang paling bohong.  
 اليه المنتهى في الرضع : orang yang paling top kebohongannya.

Kedua : Menunjuk kepada kesangatan cacat dengan menggunakan sigat muballagah. Misalnya :

- كذاب : orang yang pembohong.  
 وضاع : orang yang pendusta.  
 رجال : orang yang penipu.



Ketiga : Menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong dan lain-lain. Misalnya :

- فلان متهم بالكذب : orang yang dituduh bohong.  
 او متهم بالوضع : orang yang dituduh dusta.  
 فلان فيه النظر : orang yang perlu diteliti.  
 فلان ساقط : orang yang gugur.  
 فلان ذاهب الحديث : orang yang hadīśnya telah hilang  
 فلان متروك الحديث : orang yang ditinggalkan hadīśnya

Keempat : Menunjuk kepada kesangatan lemahnya.

Misalnya :

- مطروح الحديث : orang yang dilempat hadīśnya.  
 فلان ضعيف : orang yang lemah.  
 فلان مردود الحديث : orang yang ditolak hadīśnya.

Kelima : Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya. Misalnya :

- فلان لا يجتج به : orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadīśnya.  
 فلان مجهول : orang yang tidak dikenal identitasnya.  
 فلان منكر الحديث : orang yang mungkar hadīśnya.  
 فلان مطرب الحديث : orang yang kacau hadīśnya.  
 فلان واه : orang yang banyak sangka.

Keenam : mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan 'adil. Misalnya :

- ضعف حديثه : orang yang didaifkan hadīshnya.  
 فلان مقال فيه : orang yang diperbincangkan.  
 فلان فيه خلف : orang yang disinghiri.  
 فلان لين : orang yang lunak.  
 فلان ليس بالحجة : orang yang tidak dapat digunakan hujjah hadīshnya.  
 فلان ليس بالقوى : orang yang tidak kuat. (Drs. Fathurrahman, 1974 : 278)

Orang yang ditajrih dengan tingkatan pertama sampai keempat, hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali, sedangkan rawi yang ditajrih dengan tingkatan ke lima dan keenam hadīshnya masih dapat dijadikan i'tibar. (tempat membanding).

Berkaitan dengan masalah jarh dan ta'dil, para sahabat Nabi tidak menjadi sasaran pembahasan, sebab para Muhaddisun telah sepakat menganggap seluruh sahabat Nabi adil, karena itu seluruh periwayatannya dianggap adil.

#### B. Persambungan Sanad-sanad Hadīsh

Dalam menilai suatu hadis selain meneliti kualitas rawi-rawinya, adalah meneliti persambungan sanadnya. Apakah sanad-sanad itu bersambung (muttasil) dan sampai kepada Rasulullah, sehingga hadīsh tersebut dapat diterima ataukah sanadnya terputus-putus (munqati'), sehingga hadīshnya harus ditolak.

Ilmu yang membahas tentang persambungan sanad disebut 'ilmu 'Ilalil-Ḥadīṣ.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam ḥadīṣ berdasarkan persambungan sanad, yang akan dijadikan sebagai dasar penilaian terhadap penelitian ḥadīṣ dalam skripsi ini.

### 1. Ḥadīṣ Muttasīl.

Ḥadīṣ muttasīl ialah ḥadīṣ yang sanadnya bersambung-sambung dengan mendengarnya setiap rawi dari rawi sebelumnya sampai kepada ujungnya, baik ujung itu sampai kepada Rasul saw. atau hanya sampai kepada ṣahābat. (Sunarto penter, t. th. hal.34.).

Dari definisi di atas bahwa ḥadīṣ muttasīl itu ada dua macam, yaitu muttasīl marfu' dan muttasīl mauquf. Sedangkan ḥadīṣ yang bersambung-sambung hanya sampai kepada Ṭābi'in tidak dinamai muttasīl secara mutlaq. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987 : 320 ).

### 2. Ḥadīṣ Mursal.

Ḥadīṣ Mursal ialah ḥadīṣ yang gugur dari akhir sanadnya seorang setelah ṭabi'in. (Fathurrahman, 1987 : 180).

Realisasi dari definisi tersebut adalah perkataan Ṭabi'i, baik ṭabi'i kecil maupun besar atau perkataan ṣahābat kecil, yang menegaskan tentang apa yang telah dikatakan atau diperintah oleh Rasulullah saw. tanpa menerangkan dari ṣahābat mana berita itu diperoleh. Seperti perkataan ṭabi'i atau sahabat kecil sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا .....

(Rasulullah saw. bersabda demikian ..... )

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا .....

(Rasulullah saw. berbuat demikian ..... )

Hadis mursal adalah termasuk hadis da'if yang tidak dapat dijadikan hujjah, karena identitas perawinya tidak jelas, sedangkan syarat diterimanya suatu hadis adalah harus jelas identitas perawinya.

### 3. Hadis Mu'dal

Hadis mu'dal ialah hadis yang gugur perawinya dua orang atau lebih dengan syarat berturut-turut. (Subhi - Saleh, 1977 : 169).

Definisi tersebut memungkinkan hadis marfu', mauqūf dan maqtu' menjadi mu'dal.

Hadis mu'dal adalah termasuk hadis lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah dan lebih buruk dari hadis mursal.

### C. Matan-matan Hadis

Setelah meneliti keadaan rawy dan persambungan - sanadnya, dalam meneliti sebuah hadis ialah meneliti matan hadisnya, bagaimana statusnya dapat diterimakah atau ditolak. Di bawah ini akan dijelaskan status matan hadis dan kriteria matan hadis yang dapat diterima.

1. Macam-macam status matan hadis ( kepada siapa ia disandarkan ).

1. Macam-macam status matan hadis (kepada siapa ia disandarkan).

a. Hadis Marfu'.

Hadis Marfu' ialah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi saw. baik perkataan, perbuatan, taqirir (persetujuan) dan sebagainya. (Muhammad Mahfuz at - Tirmisi, 1974 : 43).

Definisi di atas memungkinkan hadis muttasil, mursal, mu'dal dan mu'allaq menjadi marfu'.

Hadis marfu' apabila sanadnya muttasil dinamakan hadis musnad, dengan demikian definisi hadis musnad adalah : "Hadis yang dimarfu'kan kepada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir dan sebagainya dan sanadnya muttasil." (Muhammad Mahfuz at - Tirmisi, 1974 : 43).

Karena hadis marfu' itu adakalanya muttasil, mursal dan mu'allaq, maka tidak semuanya hadis marfu' itu sahih, tergantung pada syarat-syarat lain.

b. Hadis Mauquf

Hadis Mauquf ialah berita yang hanya disandarkan kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. (Fatchur Rahman, 1987 : 196).

Pada prinsipnya hadis mauquf itu hadis lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali ada qarinah yang menjadikannya dihukumi marfu'.

Adapun qarinah yang menjadikan hadis mauquf dihukumi marfu' adalah :

1. Tabi'in yang meriwayatkannya menegaskan bahwa hadis itu dirafa'kan oleh sahabat kepada Rasulullah.
2. Tafsiran sahabat yang berkenaan dengan asbabun - nuzul.
3. Sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil ijtihad. (Fatchur Rahman, 1987 : 138).

c. Hadis Maqtu'.

Hadis Maqtu' ialah apa-apa yang diriwayatkan dari tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir. (Subhi Saleh, 1977 : 209).

Hadis Maqtu' termasuk hadis da'if yang tidak dapat dijadikan hujjah.

2. Kriteria matan hadis yang dapat diterima.

Untuk menentukan matan atau redaksi suatu hadis, apakah redaksi tersebut dapat diterima atau harus ditolak, haruslah disandarkan pada suatu kriteria tertentu. Adapun kriteria (syarat-syarat) matan hadis yang dapat diterima adalah :

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an,
- b. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.



- c. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih .
- d. Tidak bertentangan dengan ijma'.
- e. Tidak bertentangan dengan akal sejahtera. ( Hasbi Ash-Shiddieqy, 1987 : 116).

#### D. Ketentuan Umum Dalam Menentukan Derajat Hadis

Para Muhaddisun dalam usahanya untuk menentukan derajat hadis, membagi hadis kedalam tiga kelompok, yaitu sahih, hasan dan da'if.

##### 1. Hadis Sahih

Hadis Sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung-sambung dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah serta tidak ber'illah dan tidak janggal. (Ajaj al-Khatib, 1975 : 305).

##### a. Syarat-syarat hadis sahih.

Dengan memperhatikan definisi di atas , maka hadis itu dikatakan sahih apabila memenuhi 4 syarat , syarat tersebut ialah :

- 1) Sanadnya muttasil .
- 2) Rawi-rawinya siqah ('adil dan dabit).
- 3) Tidak ber'illah, ialah suatu penyakit yang samar - samar, yang dapat menodai kesahihan suatu hadis . seperti meriwayatkan hadis mursal secara muttasil .
- 4) Tidak ada kejanggalan, artinya tidak ada pertentangan dengan periwayatan orang yang lebih siqah .

Para Muhaddisun sepakat menetapkan 4 syarat tersebut di atas bagi hadis sahih, sementara itu para usuliyun dan fuqaha' tidak mensyaratkan bagi sahih dengan "tidak ber'illah" dan "tidak janggal".

b. Macam-macam hadis sahih.

Hadis sahih itu ada dua macam, yaitu sahih "li zatihi" dan sahih "li gairihi".

Sahih li zatihi ialah hadis sahih yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

Hadis sahih li gairihi ialah hadis yang tidak memiliki sifat maqbul yang sempurna, yaitu rawi yang meriwayatkannya orang adil yang hafalannya kurang sempurna akan menjadi hadis hasan li zatihi--jika kekurangan rawi tentang hafalannya (kedabitannya) dapat ditutupi dengan sanad lain yang lebih dabit rawi-rawinya, maka naiklah menjadi hadis sahih li gairihi. ( Fatchur Rahman, 1974 : 101 ).

2. Hadis Hasan.

Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya muttasil dengan diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang kedabitannya kurang dibanding dengan kedabitannya rawi yang sahih. (Ahmad Sunarto, Muhammad Alwi al-Maliki, t.th.hal. 28).

a. Pembagian hadis hasan.

Sebagaimana hadis sahih dibagi menjadi sahih li zatihi dan sahih li gairihi, hadis hasan juga dibagi

menjadi hasan li zatihi dan hasan li gairihi. Hadis hasan li zatihi sebagaimana dijelaskan di muka, sedangkan hadis hasan li gairihi ialah :

"Hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang yang mastur--tak nyata keahliannya , bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasiq dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan semakna dari segi yang lain!"(Fatchur Rahman, 1987 : 111).

#### b. Kehujjahan hadis hasan.

Jumhur ulama mujtahidin dan kebanyakan ulama' muhaddisin bersepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan itu digunakan sebagai berhujjah.

Bahkan sebagian ulama, seperti al-Hakim, Ibnu Hibban , Ibnu Huzaimah memasukkan hadis hasan kedalam hadis sahih, walaupun diakui derajatnya lebih rendah. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1987 : 168).

### 3. Hadis Da'if.

Hadis da'if ialah hadis yang tidak memenuhi syarat syarat sahih dan hasan, seperti hadis mauqūf, hadis maqtū', hadis munqati' dan lain-lain.

Hadis da'if tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah aqidah dan hukum, namun ulama ada yang berpendapat ia dapat diamalkan dalam masalah fada'ilil a'mal dengan syarat-syarat.